



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBAK ANYAR
KECAMATAN PASAWAHAN
NOMOR : 141.1 / 32 / Kopt Kepdes. CA / XII / 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA LEBAK ANYAR KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DESA LEBAK ANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kebijakan penanggulangan Tuberkulosis melalui kegiatan promosi kesehatan, penanggulangan faktor risiko serta penemuan dan penanganan kasus Tuberkulosis, untuk kepentingan pelayanan kepada Masyarakat dibidang Kesehatan di Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta
- b. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Pembangunan Dana Desa Tahun 2025
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pembangunan Dana Desa
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.862-Kesra/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBAK ANYAR KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Mengangkat nama terlampir sebagai Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025
- KEDUA : Susunan tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mewujudkan penguatan komitmen dan aksi nyata bersama pemberdayaan masyarakat Desa dalam penanggulangan TBC berbasis kewilayahan di Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Desa Siaga TBC untuk percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi di Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana Desa Siaga TBC mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi hasil kegiatan Desa Siaga TBC

- b. Pengumpulan data, identifikasi masalah, penetapan strategi tindakan dalam penanggulangan TBC dan memberikan informasi terkini terkait penyakit TBC
- c. Melaksanakan pelayanan dasar TBC dalam penemuan kasus, pengawasan kepatuhan minum obat serta pelacakan terhadap kasus TB mangkir
- d. Melakukan upaya pencegahan melalui pembudayaan kepada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk, penanganan penyakit serta penerapan pencegahan infeksi
- e. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota pelaksana Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lebak Anyar,
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA LEBAK ANYAR,



Tembusan :

1. Camat Pasawahan
2. Kepala UPTD Puskesmas Pasawahan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TENTANG :

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA LEBAK
ANYAR KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA LEBAK
ANYAR KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : 1. Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Purwakarta
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian penduduk Kabupaten Purwakarta
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta
7. Kepala Baperida Kabupaten Purwakarta
- II Pengawas : 1. Camat
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas
- III. Ketua Pelaksana : 1. Kepala Desa Lebak Anyar
- IV. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

- V. Anggota Pelaksana
1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
 2. Babinsa
 3. Bhabinkamtibmas
 4. Pendamping Desa
 5. Ketua TP PKK Desa
 6. Ketua RT dan RW
 7. Posyandu
 8. Kader dan Komunitas
 9. Tokoh Masyarakat
 10. Karang Taruna
 11. Satuan Pendidikan
 12. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
 13. Pembina Wilayah
 14. Kelompok Masyarakat lainnya

Ditetapkan di Lebak Anyar,
pada tanggal : 21 - 12 - 2025
KEPALA DESA LEBAK ANYAR,



Tembusan :

1. Camat Pasawahan
2. Kepala UPTD Puskesmas Pasawahan